



PENETAPAN
(Pencabutan Perkara)
Nomor 08/G/2018/PTUN - PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan A. Yani., Nomor 67, Palembang, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

SYARIFAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Veteran Lr. RRI Pertama, Nomor 432., RT. 009., RW. 004., Kelurahan 9 Ilir., Kecamatan Ilir Timur II., Palembang., Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; ----
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya bernama : --
1.Hendra Jaya, S.H., M.H. ; -----
2.Muhammad Pandawa, S.H. ; -----
3.Deby, S.H. ; -----
4.Ferliyan Happy Saputra, S.H. ; -----
5.Alisan, S.H., M.H. ; -----
6.Stepanus Wijiantoro, S.H. ; -----
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Hendra Jaya, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jalan Pangkalan., Nomor 165., RT. 03., RW. 01., Kelurahan Sako Baru., Kecamatan Sako., Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2018 yang diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK.PDT/HJ&A/II/2018., tanggal 20 Pebruari 2018 ; ---
Selanjutnya disebut **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai., Nomor 99 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :
1. Ahmad Syahabuddin, S.H., (Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----

Halaman 1 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 8/G/2018/PTUN-PLG



2. Novi Armita Muslim, S.H., M.H., (Kasubseksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan) ; -----
3. Umi Kalsum, S.H., M.Si., (Kasubseksi Pengendalian Pertanahan) ; -----
4. Putri Septi Lia, S.H., (Staf Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan) ; -----
5. Irmansyah Teguh, S.H. (Staf / kontrak Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan) ; -----
6. Eka Sulyanti, S.H., (Staf / kontrak Subseksi Pengendalian Pertanahan) ; -----
7. Atika Kurnia Putri, S.H., (Staf / kontrak Subseksi Pengendalian Pertanahan) ; -----

pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/13-16.71/II/2018., tanggal 15 Pebruari 2018 ; -----
Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

- 2. DR. H. ASRI LATIEF**, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Sinar Raga., Nomor 35., RT. 016., RW. 003., Kelurahan 8 Ilir., Kecamatan Ilir Timur II., Kota Palembang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya bernama : --

1. R. Iskandar Burnawan, S.H ; -----
2. Suratno, S.H ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Advokat pada Kantor Hukum R. Iskandar Burnawan, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Tegal Binangun., Komplek Pondok Pesantren Ar Rahman., Nomor 08., RT. 35., RW. 10., Kelurahan Plaju Darat., Kecamatan Plaju., Kota Palembang., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2018 ; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Halaman 2 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 8/G/2018/PTUN-PLG



Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 8/PEN.MH/2018/PTUN-PLG, Tanggal 06 Februari 2018, Tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim ; -
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-PP/2018/PTUN-PLG, Tanggal 07 Februari 2018, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-HS/2018/PTUN-PLG, tanggal 7 Maret 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Telah membaca berkas perkara Para Pihak ; -----
5. Telah membaca Penetapan Intervensi atas nama DR A. Asri Latief, tertanggal 22 Maret 2018 dalam kedudukannya selaku Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya ; -----
6. Telah mendengar permohonan pencabutan gugatan secara lisan dari Kuasa Ahli Waris Penggugat yang disampaikan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mendaftarkan gugatannya tertanggal 06 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 06 Februari 2018 terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 8/G/2018/PTUN-PLG yang disempurnakan dan diserahkan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 07 Maret 2018, telah mendalilkan bahwasanya tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 630/Kel. 20 Ilir I., Tanggal 8-5-1998., Gambar Situasi Nomor 2348/1996., Tanggal 19 Juni 1996., Luas 3.300 m² (tiga ribu tiga ratus meter persegi)., terletak di Kelurahan 20 Ilir I., Kecamatan Ilir Timur I., Palembang., Propinsi Sumatera Selatan., terakhir atas nama DR. H Asri Latief telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan / atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 11 April 2018, secara lesan telah diajukan permohonan pencabutan perkara nomor 8/G/2018/PTUN-PLG yang diajukan melalui Kuasa Hukum Ahli Waris Penggugat bernama Hendra Jaya, S.H., M.H., dan Deby, S.H.,

Halaman 3 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 8/G/2018/PTUN-PLG



dengan alasan bahwasanya ada kekhilafan belum menyampaikan hal Penggugat Prinsipal atas nama Syarifah yang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Pebruari 2018., di Palembang karena sakit, seraya menyampaikan fotocopy keterangan kematian atas nama Syarifah / Penggugat Prinsipal tertanggal 9 April 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Ahli Waris Nomor 16/SK.PDT/HJ&A/II/2018., tanggal 20 Pebruari 2018 serta Surat-surat pendukung lainnya perihal kewarisan ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara terkait sengketa in casu telah sampai pada tahap jawab-jinawab, yakni tahap Duplik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut meski telah sebagaimana isi Surat Kuasa Khusus dari Penggugat, dan namun menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan pada pokoknya jika suatu persidangan perkara telah masuk dalam tahap jawab-jinawab, olehnya untuk adanya pencabutan sebuah gugatan harus juga atas persetujuan Pihak Tergugat dan atau Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya ketentuan dimaksud, selanjutnya baik Pihak Tergugat maupun Pihak Tergugat II Intervensi yang masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing telah menyatakan tidak berkeberatan gugatan dicabut berdasar alasan tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pencabautan Gugatan adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik No. : 630/Kel. 20 Ilir I, tanggal 8-5-1998, Gambar Situasi Nomor 2348/1996, Tanggal 19 Juni 1996, luas 3.300 m² (tiga ribu tiga ratus meter persegi), Terletak di Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, terakhir atas nama DR. H Asri Latief ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan atas Gugatan sebagaimana tersebut diatas, olehnya Majelis Hakim

Halaman 4 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 8/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut : --

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/70/18.1002/2018., Tanggal 09 April 2018 atas nama Syarifah yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan 9 Ilir kiranya benar bahwasanya Syarifah selaku Penggugat Prinsipal dalam sengketa perkara in casu telah meninggal dunia pada hari Kamis., tanggal 15 Pebruari 2018, di Palembang seperti telah dipertimbangkan dalam tentang Duduknya Sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa secara kasuistis dan berkaitan dengan permasalahan telah meninggalnya Syarifah selaku Pengggat Prinsipal yang telah menggugat Tergugat dengan memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Pebruari 2018 kepada **Hendra Jaya, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan yang pula telah diperbaharui lebih lanjut oleh Para Ahli Warisnya dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK.PDT/HJ&A/II/2018., tanggal 20 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Iqbal sebagai salah seorang ahli waris yang ditunjuk oleh ahli waris yang lain dari Pemegang Hak Asal selain Syarifah, untuk kemudian menjadi berakhir oleh sebab keadaan yang tidak dapat dihindari, yakni pemberi kuasa meninggal dunia seperti pula telah dipertimbangkan diatas, olehnya pula dengan berakhirnya kuasa bagi Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2018 tersebut dan dengan demikian pula maka Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2018 dimaksud secara tersirat pula telah dicabut dan Para Penerima Kuasa selaku Kuasa Hukum in casu dari Penggugat Prinsipal menjadi tidak lagi berkopenten mewakili Pihak Penggugat terhadap persidangan perkara a quo lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum seperti dipertimbangkan diatas terkait kompetensi kuasa hukum terhadap kelanjutan perkara in casu, maka berkenaan dengan meninggalnya Penggugat Prinsipal atas nama Syarifah olehnya Kuasa Hukum Penggugat pula sebagaimana termuat kedalam Berita Acara Sidangnya untuk kemudian telah menyampaikan Surat Kuasa Khusus lebih lanjut Nomor 16/SK.PDT/HJ&A/II/2018., tanggal 20 Pebruari 2018 yang diberikan oleh Iqbal sebagai salah seorang ahli waris yang ditunjuk oleh ahli waris yang lain dari Pemegang Hak Asal selain

Halaman 5 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 8/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifah / Penggugat (asal) Prinsipal ; -----

Manimbang, bahwa berdasar Surat Kuasa Khusus dimaksud kemudian Kuasa Hukum Ahli Waris mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dihadapan persidangan pada tanggal 11 April 2018 dengan alasan diperlukannya koordinasi lebih lanjut dengan Para Ahli Waris Pemegang Hak Asal (dhi. Budjang Abdul Roni bin H. Anang) terkait meninggalnya Syarifah / Penggugat Prinsipal dalam sengketa perkara in casu vide Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 19 Januari 2018 juncto Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 19 Pebruari 2018, yakni gugatan akan diteruskan ataukah tidak dan terhadap permohonan tersebut maka baik Pihak Tergugat maupun Pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukum masing-masing telah menyatakan tidak berkeberatan untuk gugatan dicabut oleh Pihak Ahli Waris Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa adanya sikap dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi seperti telah dipertimbangkan diatas adalah juga dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Apabila Tergugat telah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat (dan atau Tergugat II Intervensi) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun gugatan Penggugat dicabut dan pula disetujui oleh Pihak Tegugat dan Tergugat II Intervensi, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, olehnya kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara vide Verplichte Procureursteling 185 R.O. Bab. VI tentang Advocate (Advocad) dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **MENETAPKAN** -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ; ---

Halaman 6 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 8/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 8/G/2018/PTUN-PLG dari Register Perkara pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 272.000,-; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Rabu**, tanggal **11 April 2018** oleh kami, **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.** dan **RACHMADI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota ; **Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis**, Tanggal **12 April 2018** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.** dan **HJ. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh **ALAMSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim Ketua Majelis,
Hakim Hakim Anggota,

dto

Meterai Rp. 6.000,-

dto

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

dto

HJ. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

ALAMSYAH S.H., M.H.



Rincian Biaya Perkara Nomor 08/G/2018/PTUN-PLG -----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Leges	Rp. -
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai Penetapan Cabut	Rp. 6.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-

Jumlah keseluruhan biaya perkara Rp. 272.000,-
(Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).